

DIGITALISASI ADMINISTRASI PAJAK PENGHASILAN: INTEGRASI DATA, OTOMATISASI PERHITUNGAN, DAN TRANSFORMASI PROSES BISNIS PERPAJAKAN

Hamidah Muslimah*

Universitas Negeri Makassar, Indonesia, hamidah.muslimah@unm.ac.id

(*Corresponding Author)

PENGUTIPAN:

Muslimah, H. (2026). Digitalisasi Administrasi Pajak Penghasilan: Integrasi Data, Otomatisasi Perhitungan, dan Transformasi Proses Bisnis Perpajakan. *Zentrum Economic, Business, Management, Accounting Research*, 4(3), 121-132. <https://ejournal.zentrum.or.id/zebmar/article/view/85>

Abstrak: Digitalisasi perpajakan merupakan bagian dari transformasi administrasi yang mengubah proses pengumpulan data, penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak dari sistem yang terpisah menjadi proses yang semakin terintegrasi. Dalam konteks Pajak Penghasilan (PPh), digitalisasi memiliki relevansi terhadap pengelolaan bukti potong, penghitungan PPh, rekonsiliasi fiskal, penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, serta integrasi data akuntansi dan perpajakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran digitalisasi dalam transformasi proses administrasi PPh, mengidentifikasi manfaatnya terhadap efisiensi proses dan kualitas informasi perpajakan, serta menguraikan tantangan implementasinya pada organisasi bisnis. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap publikasi pemerintah Indonesia dan literatur internasional mengenai transformasi digital administrasi perpajakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi berpotensi meningkatkan keterhubungan data transaksi, mengurangi penginputan berulang, mempercepat rekonsiliasi, dan mendukung penyusunan informasi PPh secara lebih sistematis. Di Indonesia, implementasi Coretax DJP sejak 1 Januari 2025 menjadi bagian penting dari modernisasi proses administrasi perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a). Namun, manfaat digitalisasi bergantung pada kualitas data, integrasi sistem akuntansi, pemahaman regulasi, kompetensi sumber daya manusia, dan keamanan informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi PPh perlu dipahami sebagai transformasi proses bisnis dan pengelolaan informasi, bukan sekadar penggantian dokumen kertas menjadi dokumen elektronik.

Kata kunci: digitalisasi perpajakan, Pajak Penghasilan, Coretax DJP, integrasi data, rekonsiliasi fiskal, otomatisasi perpajakan.

Abstract: Taxation digitalization is part of an administrative transformation that shifts tax data collection, calculation, payment, and reporting processes from fragmented systems into increasingly integrated workflows. In the context of Income Tax (PPh), digitalization is relevant to the management of withholding tax slips, tax calculations, fiscal reconciliation, the preparation of Annual Tax Returns (SPT), and the integration of accounting and tax data. This study aims to analyze the role of digitalization in transforming Income Tax administrative processes, identify its benefits regarding process efficiency and tax information quality, and outline the challenges of its implementation within business

organizations. The study employs a qualitative approach through a literature review of Indonesian government publications and international literature on the digital transformation of tax administration. The findings indicate that digitalization has the potential to enhance transaction data connectivity, reduce redundant data entry, accelerate reconciliation, and support the more systematic preparation of Income Tax information. In Indonesia, the implementation of the Directorate General of Taxes' (DGT) Coretax system, effective January 1, 2025, represents a crucial component of tax administration modernization (Directorate General of Taxes, 2024a). However, the benefits of digitalization depend on data quality, accounting system integration, regulatory understanding, human resource competence, and information security. This study concludes that Income Tax digitalization must be understood as a transformation of business processes and information management, rather than merely a shift from paper-based to electronic documents.

Keywords: *taxation digitalization, Income Tax, DGT Coretax, data integration, fiscal reconciliation, tax automation.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara organisasi mengelola transaksi keuangan, menyimpan dokumen, mengolah data, dan menyusun laporan. Perubahan tersebut juga memengaruhi administrasi perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan yang membutuhkan pengolahan informasi mengenai penghasilan, biaya, pemotongan atau pemungutan pajak, angsuran pajak, serta penghitungan pajak terutang. Digitalisasi administrasi perpajakan tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi untuk mengirimkan dokumen, tetapi juga mencakup integrasi data, otomatisasi proses, dan pemanfaatan informasi dalam pengambilan keputusan (OECD, 2025).

Dalam praktik bisnis, pengelolaan PPh sering melibatkan beberapa sistem dan unit kerja. Bagian akuntansi mengelola transaksi dan laporan keuangan, bagian sumber daya manusia mengolah data penghasilan pegawai, bagian keuangan menangani pembayaran, sedangkan bagian perpajakan melakukan penghitungan dan pelaporan pajak. Apabila data dari berbagai bagian tersebut tidak terintegrasi, organisasi perlu melakukan penginputan ulang, pemeriksaan dokumen secara manual, dan rekonsiliasi berulang. Kondisi ini berpotensi meningkatkan waktu pemrosesan dan risiko kesalahan administratif.

Digitalisasi dapat menjadi sarana untuk menghubungkan proses tersebut. Sebagai contoh, data penggajian dapat digunakan sebagai dasar penghitungan PPh Pasal 21, data transaksi dengan pihak lain dapat mendukung pengelolaan pemotongan PPh Pasal 23 atau Pasal 26, sedangkan data laporan keuangan dapat menjadi dasar penyusunan rekonsiliasi fiskal dan penghitungan PPh Badan. Integrasi tersebut memerlukan pemetaan yang tepat antara data akuntansi, karakteristik transaksi, dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Di Indonesia, transformasi administrasi perpajakan memperoleh momentum melalui implementasi Coretax DJP. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa Coretax merupakan bagian dari Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang mengintegrasikan proses bisnis administrasi, mulai dari pendaftaran, pelaporan, pembayaran, hingga pemeriksaan dan penagihan (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-a).

Coretax mulai digunakan untuk administrasi perpajakan sejak 1 Januari 2025 berdasarkan keputusan implementasinya (Direktorat Jenderal Pajak, 2024a).

Meskipun demikian, penerapan sistem digital tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh data perpajakan telah akurat atau seluruh proses telah berjalan tanpa kendala. Integrasi teknologi tetap memerlukan kualitas data yang baik, pemahaman atas ketentuan perpajakan, pengendalian internal, dan kompetensi pengguna. OECD (2025) juga menempatkan tata kelola data, pengelolaan teknologi, keamanan informasi, dan pengembangan keterampilan sebagai bagian penting dalam transformasi digital administrasi perpajakan.

Kajian mengenai digitalisasi PPh menjadi penting karena pajak ini mencakup beragam proses dengan karakteristik berbeda, mulai dari pemotongan pajak atas penghasilan orang pribadi sampai penghitungan pajak atas laba badan. Oleh karena itu, analisis perlu diarahkan pada perubahan proses kerja, pengelolaan data, kualitas informasi, dan efisiensi administrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis peran digitalisasi dalam transformasi proses administrasi Pajak Penghasilan.
2. Mengidentifikasi pemanfaatan teknologi digital dalam penghitungan, rekonsiliasi, dan pelaporan PPh.
3. Mengkaji manfaat, risiko, dan tantangan integrasi data perpajakan dalam organisasi.

Merumuskan kerangka pengelolaan administrasi PPh berbasis digital yang mendukung kualitas informasi dan pengambilan keputusan.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Digitalisasi administrasi perpajakan merupakan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung dan mengintegrasikan aktivitas perpajakan. Ruang lingkupnya mencakup penyimpanan dokumen elektronik, pemrosesan data transaksi, penghitungan pajak, pertukaran informasi antarsistem, pembayaran elektronik, serta pelaporan melalui platform digital.

OECD (2025) menjelaskan bahwa transformasi digital administrasi perpajakan mencakup beberapa dimensi, antara lain tata kelola data, pengumpulan data, pertukaran data, analitik data, pengelolaan aturan perpajakan, dan pengembangan kompetensi. Kerangka ini menunjukkan bahwa transformasi digital lebih luas daripada sekadar penerapan aplikasi baru.

Dalam konteks organisasi bisnis, digitalisasi dapat dipahami melalui tiga tingkatan.

1. Tingkat 1 – Digitalisasi Dokumen
Mengubah dokumen fisik menjadi dokumen elektronik, seperti bukti potong, bukti pembayaran, dan arsip perpajakan.
2. Tingkat 2 – Integrasi dan Otomatisasi Proses
Menghubungkan sistem penggajian, akuntansi, pengelolaan bukti potong, dan administrasi perpajakan untuk mengurangi pengolahan data berulang.
3. Tingkat 3 – Analitik dan Pengambilan Keputusan

Memanfaatkan data perpajakan untuk menganalisis biaya pajak, proyeksi arus kas, perbedaan komersial dan fiskal, serta konsekuensi perpajakan atas keputusan bisnis.

Ketiga tingkatan tersebut saling berhubungan. Digitalisasi dokumen menyediakan data elektronik, integrasi proses menghubungkan data tersebut, sedangkan analitik memungkinkan informasi yang terkumpul digunakan untuk mendukung keputusan manajerial.

Pajak Penghasilan Dalam Proses Bisnis Digital

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang pengadministrasiannya membutuhkan informasi tentang penghasilan, biaya, dasar pengenaan pajak, pemotongan atau pemungutan, serta pembayaran pajak. Dalam organisasi bisnis, proses administrasi PPh dapat dikelompokkan menjadi beberapa area berikut.

Area administrasi	Data utama	Pemanfaatan teknologi digital
PPh Pasal 21	Penggajian, tunjangan, penghasilan pegawai, dan data terkait penghitungan pajak	Integrasi payroll, penghitungan pajak, dan pengelolaan bukti potong
PPh Pasal 22, 23, dan 26	Transaksi pembelian atau penjualan tertentu, pembayaran, identitas pihak terkait, dan jenis penghasilan	Klasifikasi transaksi dan pengelolaan pemotongan atau pemungutan
PPh Pasal 25	Data pajak tahun sebelumnya dan perhitungan angsuran yang relevan	Pemantauan angsuran dan rekonsiliasi pembayaran
PPh Badan	Laporan laba rugi, neraca, buku besar, dan data koreksi fiskal	Rekonsiliasi fiskal, perhitungan penghasilan kena pajak, dan penyusunan data SPT Tahunan
Administrasi bukti potong dan SPT	Bukti potong, bukti pembayaran, serta dokumen pendukung	Penyimpanan terpusat, penelusuran dokumen, dan pengelolaan data pelaporan

Tabel 1. Proses Administrasi PPh

Digitalisasi pada setiap area memiliki kebutuhan yang berbeda. PPh Pasal 21 sangat bergantung pada data penghasilan pegawai, sedangkan PPh Badan memerlukan pengolahan laporan keuangan dan penyesuaian fiskal. Dengan demikian, penggunaan teknologi perlu disesuaikan dengan karakteristik transaksi dan ketentuan masing-masing jenis PPh.

Integrasi data dan kualitas informasi perpajakan

Integrasi data merupakan proses menghubungkan informasi dari berbagai sistem agar dapat digunakan secara konsisten. Dalam administrasi PPh, integrasi dapat menghubungkan data buku besar, sistem penggajian, rekening pembayaran, dokumen transaksi, dan sistem administrasi perpajakan.

OECD (2025) menempatkan pengelolaan serta pertukaran data sebagai komponen penting dalam transformasi administrasi perpajakan. Ketersediaan data dalam format digital memungkinkan pemrosesan yang lebih terstruktur, tetapi manfaatnya bergantung pada standar data, konsistensi identitas, dan kemampuan sistem untuk menghubungkan informasi yang relevan.

Dalam pengelolaan PPh Badan, misalnya, data biaya pada laporan keuangan tidak selalu memiliki perlakuan yang sama dalam perhitungan fiskal. Sistem digital dapat membantu menandai akun yang membutuhkan evaluasi fiskal, tetapi keputusan mengenai dapat atau tidaknya biaya dikurangkan tetap harus didasarkan pada ketentuan perpajakan dan karakteristik transaksi.

Dengan demikian, kualitas informasi perpajakan bukan hanya ditentukan oleh kecanggihan aplikasi, tetapi juga oleh kualitas sumber data, ketepatan klasifikasi transaksi, dan validitas aturan yang digunakan.

Otomatisasi, kecerdasan buatan, dan analitik data

Otomatisasi perpajakan adalah pemanfaatan teknologi untuk menjalankan tugas rutin berdasarkan aturan atau instruksi yang telah ditetapkan. Contohnya meliputi pemindahan data transaksi, penghitungan menggunakan parameter tertentu, pencocokan saldo, dan penyusunan laporan berkala.

Kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) dan analitik data dapat memperluas fungsi tersebut. OECD (2025) mencatat bahwa administrasi perpajakan di berbagai negara telah menggunakan AI untuk sejumlah aktivitas, termasuk analisis data, dukungan keputusan administratif, dan layanan informasi. Namun, penggunaan teknologi ini perlu disertai tata kelola yang memperhatikan privasi, keamanan, objektivitas, dan risiko bias.

Dalam konteks PPh, teknologi tersebut berpotensi membantu:

1. Mengidentifikasi transaksi yang belum memiliki dokumen pendukung.
2. Menemukan perbedaan antara buku besar dan rekapitulasi perpajakan.
3. Menyusun proyeksi beban pajak berdasarkan skenario keuangan.
4. Mengelompokkan transaksi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut.
5. Membantu penyusunan ringkasan perubahan regulasi dan dampaknya terhadap proses bisnis.

Teknologi tersebut sebaiknya diposisikan sebagai alat bantu pengolahan informasi. Penentuan perlakuan pajak tetap memerlukan pemeriksaan ketentuan yang berlaku dan penilaian profesional, terutama untuk transaksi yang memiliki karakteristik khusus.

Coretax DJP sebagai bagian dari transformasi digital di Indonesia

Coretax DJP merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan proses bisnis dan pembaruan basis data perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan bahwa sistem ini mencakup proses administrasi mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, hingga layanan perpajakan lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-a).

Kerangka regulasi implementasinya antara lain tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Ketentuan tersebut menjadi landasan pengaturan berbagai proses administrasi dalam sistem inti perpajakan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024).

Dari perspektif PPh, transformasi ini relevan terhadap pengelolaan data perpajakan yang selama ini dapat tersebar pada beberapa aplikasi dan proses kerja. Integrasi sistem administrasi dapat mendukung keterhubungan informasi, tetapi organisasi tetap perlu memastikan bahwa data yang disiapkan sesuai dengan ketentuan, format, dan prosedur yang berlaku.

Coretax juga tidak menggantikan kebutuhan perusahaan untuk mempunyai sistem akuntansi internal yang memadai. Informasi dari buku besar, penggajian, dokumen transaksi, dan rekonsiliasi fiskal tetap memerlukan pengelolaan internal sebelum digunakan dalam proses administrasi perpajakan.

METODE

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (literature review). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konsep, regulasi, dan praktik digitalisasi administrasi Pajak Penghasilan, bukan pada pengujian hubungan statistik antarvariabel.

Studi literatur dilakukan dengan menelaah publikasi resmi pemerintah Indonesia, peraturan perpajakan, serta laporan dan publikasi internasional yang membahas transformasi digital administrasi perpajakan. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan integrasi data, otomatisasi proses, pengelolaan informasi, dan penggunaan teknologi dalam administrasi PPh.

Teknik pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran literatur. Analisis dilakukan dalam empat tahap:

1. Identifikasi literatur, yaitu memilih sumber yang berkaitan dengan digitalisasi perpajakan dan administrasi PPh.
2. Klasifikasi informasi, yaitu mengelompokkan temuan ke dalam tema integrasi data, otomatisasi, kualitas informasi, efisiensi administrasi, dan tantangan teknologi.
3. Analisis komparatif, yaitu membandingkan konsep transformasi digital dalam literatur internasional dengan kerangka administrasi perpajakan di Indonesia.
4. Sintesis hasil, yaitu merumuskan implikasi digitalisasi terhadap proses penghitungan, rekonsiliasi, dan pelaporan PPh.

Penelitian ini bersifat konseptual dan deskriptif. Oleh karena itu, hasilnya merupakan sintesis literatur, bukan temuan dari survei, wawancara, atau pengukuran langsung terhadap kinerja perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pergeseran administrasi PPh dari proses manual menuju sistem terintegrasi

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa digitalisasi dapat mengubah administrasi PPh melalui pengintegrasian informasi yang sebelumnya dikelola secara terpisah. Perubahan tersebut mencakup penggunaan dokumen elektronik, standardisasi data, pengolahan transaksi, dan penyediaan informasi perpajakan dalam satu rangkaian proses.

OECD (2025) mengidentifikasi pengelolaan data, pertukaran informasi, analitik, dan pengembangan teknologi sebagai dimensi penting transformasi digital administrasi perpajakan. Kerangka ini relevan bagi organisasi bisnis karena proses PPh membutuhkan data dari berbagai fungsi, bukan hanya dari bagian pajak.

Sebagai ilustrasi, perusahaan yang sebelumnya mengolah data penggajian, bukti potong, dan laporan PPh melalui beberapa lembar kerja dapat mengintegrasikan data tersebut melalui sistem yang saling terhubung. Data penghasilan pegawai dari sistem penggajian dapat digunakan sebagai sumber penghitungan PPh Pasal 21. Selanjutnya, hasil penghitungan direkonsiliasi dengan pencatatan akuntansi dan dokumen perpajakan.

Perubahan mendasar tidak terletak semata-mata pada penggunaan komputer, melainkan pada berkurangnya pemindahan data secara berulang dan meningkatnya keterlacakan informasi. Namun, integrasi tersebut membutuhkan struktur data yang konsisten serta mekanisme validasi untuk memastikan bahwa data yang digunakan sesuai dengan periode dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Contoh penerapannya adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data penggajian
Sistem mengambil data gaji, tunjangan, dan komponen penghasilan terkait.
2. Validasi data pegawai
Petugas memeriksa kelengkapan identitas dan data yang memengaruhi penghitungan.
3. Penghitungan Pajak
Sistem menerapkan parameter dan ketentuan PPh Pasal 21 yang sesuai.
4. Pemeriksaan Hasil
Hasil penghitungan diperiksa dan direkonsiliasi dengan catatan penggajian.
5. Dokumentasi dan Pelaporan
Data digunakan untuk menyiapkan bukti potong dan administrasi perpajakan terkait.

Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa teknologi dapat membantu pelaksanaan pekerjaan rutin dan penyusunan dokumentasi. Meskipun demikian, hasil sistem tetap perlu diperiksa apabila terdapat penghasilan tidak rutin, perubahan status, atau transaksi yang memerlukan perlakuan khusus.

Integrasi data untuk PPh Badan dan rekonsiliasi fiskal

Digitalisasi PPh Badan mempunyai karakteristik yang berbeda dari digitalisasi PPh Pasal 21. Penghitungan PPh Badan memerlukan informasi keuangan yang lebih luas, termasuk pendapatan, beban, penyusutan aset, amortisasi, transaksi dengan pihak terkait, kompensasi kerugian fiskal, dan kredit pajak yang relevan.

Salah satu proses penting adalah rekonsiliasi fiskal, yaitu penyesuaian antara laba atau rugi komersial dan ketentuan penghitungan penghasilan kena pajak. Digitalisasi dapat membantu proses tersebut melalui pemetaan akun, pengelompokan transaksi, dan dokumentasi koreksi fiskal.

Misalnya, perusahaan menggunakan sistem akuntansi untuk menghasilkan laporan laba rugi. Data tersebut kemudian dihubungkan dengan daftar koreksi fiskal yang disusun berdasarkan karakteristik transaksi dan ketentuan perpajakan.

Contoh sederhana rekonsiliasi fiskal berbasis digital

Angka berikut hanya ilustrasi, bukan data perusahaan nyata.

Uraian	Jumlah
Laba komersial sebelum pajak	Rp500.000.000
Koreksi fiskal positif	Rp40.000.000
Koreksi fiskal negatif	Rp15.000.000
Penghasilan neto fiskal sebelum penyesuaian lain yang relevan	Rp525.000.000

Perhitungan: $Rp500.000.000 + Rp40.000.000 - Rp15.000.000 = Rp525.000.000$. Ilustrasi mengasumsikan seluruh koreksi yang dicantumkan telah dinilai tepat secara fiskal dan belum memperhitungkan penyesuaian lain yang mungkin diperlukan.

Gambar 1. Rekonsiliasi Fiskal Berbasis Digital

Dalam sistem digital, koreksi positif dan negatif dapat dihubungkan dengan akun buku besar, dokumen pendukung, alasan koreksi, dan dasar hukum yang relevan. Dengan cara tersebut, setiap penyesuaian memiliki jejak dokumentasi yang lebih mudah ditelusuri.

Namun, aplikasi tidak seharusnya menentukan perlakuan fiskal hanya berdasarkan nama akun. Dua transaksi dengan nama akun yang sama dapat mempunyai konsekuensi pajak berbeda karena perbedaan tujuan, bukti, atau karakteristik transaksinya. Oleh sebab itu, pengendalian berbasis aturan harus dilengkapi dengan penelaahan profesional.

Pendekatan ini sejalan dengan OECD (2020), yang menggambarkan transformasi administrasi perpajakan sebagai perubahan menuju proses yang lebih terintegrasi dengan sistem dan aktivitas ekonomi. Pada tingkat perusahaan, prinsip tersebut dapat diterapkan dengan menghubungkan data transaksi dan pencatatan akuntansi dengan proses pengolahan pajak.

Peran Coretax DJP dalam transformasi administrasi PPh

Implementasi Coretax DJP merupakan perkembangan penting dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. Sistem tersebut dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses administrasi perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran (Direktorat Jenderal Pajak, n.d.-a). Dasar pelaksanaannya antara lain tercantum dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024.

Bagi administrasi PPh, sistem yang terintegrasi dapat menjadi bagian dari alur pengelolaan data, mulai dari penyiapan informasi transaksi, pemrosesan administrasi, sampai dengan pelaporan. Akan tetapi, perlu dibedakan antara fungsi sistem administrasi yang disediakan otoritas pajak dan fungsi sistem akuntansi internal yang digunakan perusahaan.

Coretax DJP tidak menghilangkan kebutuhan untuk menyusun laporan keuangan, melakukan rekonsiliasi fiskal, menelaah bukti transaksi, dan memastikan ketepatan penghitungan pajak. Organisasi tetap memerlukan prosedur internal yang memastikan bahwa informasi yang dimasukkan ke dalam sistem administrasi telah diperiksa. Dalam konteks ini, transformasi digital dapat dianalisis melalui tiga perubahan utama:

1. Perubahan alur kerja: administrasi semakin bergantung pada proses elektronik dan keterhubungan antartahapan.
2. Perubahan pengelolaan informasi: data perlu disiapkan dalam format yang sesuai dan dikelola secara konsisten.
3. Perubahan kompetensi: pegawai yang menangani perpajakan perlu memahami regulasi sekaligus pengolahan data dan penggunaan sistem digital.

Dengan demikian, manfaat Coretax bagi administrasi PPh perlu dilihat dalam konteks keseluruhan proses bisnis perpajakan, bukan hanya dari penggunaan portal pelaporan.

Efisiensi proses dan kualitas informasi perpajakan

Salah satu manfaat potensial digitalisasi adalah pengurangan pekerjaan administratif yang berulang. Penggunaan data terintegrasi dapat mengurangi kebutuhan untuk mengetik ulang informasi, mencari dokumen secara manual, atau membandingkan banyak berkas secara terpisah.

OECD (2025) menekankan pentingnya pengelolaan dan pertukaran data dalam modernisasi administrasi perpajakan. Sementara itu, kajian lintas negara oleh Nose dan Mengistu (2023) menunjukkan bahwa dampak teknologi digital terhadap kinerja administrasi perpajakan bergantung pada jenis teknologi dan kondisi pendukungnya. Temuan tersebut menjadi pengingat bahwa teknologi tidak menghasilkan manfaat yang seragam dalam setiap organisasi.

Dalam administrasi PPh perusahaan, manfaat yang dapat ditelaah mencakup:

Dimensi	Potensi manfaat digitalisasi	Indikator yang dapat digunakan
Efisiensi waktu	Mengurangi penginputan dan pengolahan data berulang	Waktu penyelesaian penghitungan dan rekonsiliasi
Akurasi informasi	Mengurangi kesalahan pemindahan data dan perhitungan rutin	Jumlah kesalahan data yang ditemukan saat pemeriksaan
Keterlacakan	Memudahkan penelusuran sumber transaksi dan dokumen	Persentase transaksi dengan dokumentasi lengkap
Integrasi data	Menghubungkan informasi akuntansi dan perpajakan	Jumlah proses yang masih memerlukan input manual

Dukungan keputusan	Menyediakan informasi beban pajak dan proyeksi arus kas	Ketepatan waktu tersedianya laporan analisis PPh
--------------------	---	--

Tabel 2. Manfaat Digitalisasi

Tabel tersebut juga dapat menjadi dasar penelitian empiris berikutnya. Misalnya, peneliti dapat membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan rekonsiliasi fiskal sebelum dan sesudah penerapan sistem digital, dengan tetap memperhatikan perbedaan jumlah transaksi dan kompleksitas perusahaan.

Tantangan implementasi digitalisasi PPh

Walaupun memiliki potensi manfaat, digitalisasi administrasi PPh menghadapi sejumlah tantangan.

Pertama, kualitas dan konsistensi data. Data yang tidak lengkap, duplikasi identitas, dan kesalahan klasifikasi transaksi dapat menghasilkan informasi perpajakan yang tidak akurat. Integrasi data perlu disertai standarisasi format dan validasi.

Kedua, integrasi sistem. Perusahaan mungkin menggunakan perangkat lunak akuntansi, aplikasi penggajian, dan sistem pengelolaan dokumen yang berbeda. Sistem-sistem tersebut belum tentu memiliki struktur data yang sama sehingga membutuhkan pemetaan dan penyesuaian.

Ketiga, perubahan regulasi. Aturan PPh dapat berubah dan memengaruhi parameter penghitungan maupun prosedur administrasi. Sistem digital perlu diperbarui agar tidak menggunakan ketentuan yang sudah tidak sesuai. Pemeriksaan regulasi tetap menjadi tanggung jawab pengelola perpajakan.

Keempat, keamanan dan kerahasiaan informasi. Data penghasilan pegawai dan laporan keuangan memuat informasi sensitif. OECD (2025) menekankan pentingnya tata kelola dan perlindungan data dalam transformasi digital. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan pembatasan hak akses, pencatatan aktivitas pengguna, pencadangan data, dan prosedur pemulihan apabila terjadi gangguan.

Kelima, kompetensi sumber daya manusia. Digitalisasi membutuhkan kombinasi pengetahuan akuntansi, perpajakan, dan teknologi informasi. Pegawai tidak cukup hanya mampu mengoperasikan aplikasi, tetapi juga perlu memahami alasan di balik penghitungan dan klasifikasi transaksi.

Keenam, ketergantungan pada teknologi. Gangguan jaringan, kegagalan integrasi, atau kesalahan konfigurasi dapat menghambat pekerjaan. Organisasi perlu memiliki prosedur penanganan gangguan dan mekanisme pemeriksaan manual yang terkendali apabila diperlukan.

Tantangan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan digitalisasi PPh tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat lunak. Tata kelola data, pengendalian internal, pemutakhiran regulasi, dan kompetensi pengguna harus dikembangkan secara bersamaan.

Implikasi manajerial dan agenda penelitian

Hasil kajian memberikan beberapa implikasi bagi perusahaan dan pengelola perpajakan.

Pertama, organisasi perlu memetakan alur data PPh dari sumber transaksi sampai dengan laporan perpajakan. Pemetaan ini dapat membantu mengidentifikasi pekerjaan yang berulang, dokumen yang belum terintegrasi, serta proses yang masih bergantung pada lembar kerja manual.

Kedua, digitalisasi sebaiknya dilakukan secara bertahap. Organisasi dapat memulai dengan standardisasi data dan dokumentasi, dilanjutkan dengan integrasi sistem, kemudian mengembangkan analitik untuk mendukung pengambilan keputusan.

Ketiga, pengendalian internal harus dibangun di dalam proses digital. Validasi data, persetujuan atas perubahan parameter, rekonsiliasi berkala, dan penelusuran dokumen merupakan bagian penting untuk menjaga kualitas hasil penghitungan.

Keempat, organisasi dapat mengembangkan indikator kinerja administrasi PPh yang berfokus pada waktu pemrosesan, biaya administrasi, jumlah kesalahan, kelengkapan dokumentasi, dan keterlacakan data. Indikator tersebut memungkinkan evaluasi digitalisasi berdasarkan kinerja proses yang dapat diukur.

Kelima, penelitian selanjutnya dapat menguji implementasi digitalisasi pada konteks yang lebih spesifik, misalnya pengelolaan PPh Pasal 21 berbasis sistem penggajian, integrasi rekonsiliasi fiskal pada perusahaan manufaktur, atau perubahan proses administrasi PPh Badan setelah penerapan sistem digital. Penelitian tersebut dapat menggunakan studi kasus, wawancara, observasi proses, atau pengukuran sebelum dan sesudah implementasi.

Secara keseluruhan, digitalisasi PPh dapat menjadi sarana untuk memperbaiki proses pengolahan data dan kualitas informasi perpajakan. Namun, besarnya manfaat perlu dinilai berdasarkan karakteristik organisasi, kualitas data, kompleksitas transaksi, serta efektivitas pengendalian yang diterapkan.

SIMPULAN

Digitalisasi administrasi Pajak Penghasilan merupakan transformasi proses bisnis yang mencakup pengelolaan dokumen, integrasi data, otomatisasi penghitungan, rekonsiliasi fiskal, dan penyusunan informasi perpajakan. Perubahan ini melampaui sekadar peralihan dari dokumen kertas ke dokumen elektronik karena turut memengaruhi alur kerja, pembagian tanggung jawab, dan cara organisasi menggunakan informasi perpajakan.

Pada PPh Pasal 21, digitalisasi berpotensi mengintegrasikan data penggajian dengan proses penghitungan dan dokumentasi pajak. Pada PPh Badan, teknologi dapat mendukung pengolahan data laporan keuangan, pemetaan koreksi fiskal, serta penelusuran dokumen pendukung. Sementara itu, implementasi Coretax DJP merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan Indonesia yang perlu dipahami bersama dengan kebutuhan pengelolaan data dan pengendalian internal di tingkat organisasi.

Manfaat digitalisasi dapat mencakup efisiensi waktu, pengurangan pekerjaan berulang, peningkatan keterlacakan, dan tersedianya informasi yang lebih terstruktur untuk pengambilan keputusan. Namun, manfaat tersebut bergantung pada kualitas data, kesesuaian aturan yang digunakan, integrasi sistem, keamanan informasi, dan kompetensi sumber daya manusia.

Karena penelitian ini menggunakan studi literatur, simpulan yang dihasilkan bersifat konseptual dan belum membuktikan besarnya dampak digitalisasi pada organisasi tertentu. Penelitian selanjutnya dapat menguji manfaat tersebut melalui pengukuran kinerja proses administrasi PPh secara empiris.

DAFTAR PUSTAKA

Direktorat Jenderal Pajak. (n.d.-a). Coretax DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/id/coretaxdjp>

- Direktorat Jenderal Pajak. (2024a). Keputusan Menteri Keuangan tentang implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/implementasi-sistem-inti-administrasi-perpajakan>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Laporan Tahunan DJP 2024: Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pajak.go.id/id/laporan-tahunan-2024>
- Inter-American Center of Tax Administrations (CIAT), International Monetary Fund (IMF), Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA), dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). Inventory of Tax Technology Initiatives. OECD. <https://www.oecd.org/en/data/datasets/inventory-of-tax-technology-initiatives.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-81-tahun-2024/summary>
- Nose, M., & Mengistu, A. (2023). Exploring the Adoption of Selected Digital Technologies in Tax Administration: A Cross-Country Perspective. IMF Notes, 2023(008). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9798400258183.068>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2020). Tax Administration 3.0: The Digital Transformation of Tax Administration. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/ca274cc5-en>
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2024). Tax Administration 2024. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/tax-administration-2024_2d5fba9c-en.html
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2025). Tax Administration Digitalisation and Digital Transformation Initiatives. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c076d776-en>